



PUTUSAN

Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMUEL PATRISIANUS ANAIT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Oebelo, RT 002, RW 001, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Lau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Martinus Lau, S.H., dan Rekan”, berkantor di Jalan Anggrek 2 Liliba, Nomor 12, RT 043, RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BUMI INDAH KUPANG, berkantor pusat berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Nomor 38, Waikabubak, Sumba Barat c.q. Kantor Perwakilan PT Bumi Indah Kupang, yang berkedudukan di Jalan Monginsidi 3, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Melkianus Lubalu, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., berkantor di Jalan Frans Seda, Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah pekerja tetap dengan mengacu kepada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa membuktikan kesalahan Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kompensasi Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Uang Pergantian Hak sesuai dengan Pasal 165 ayat (4) huruf a, b, c Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta hak atas cuti tahunan 2022, THR 2022, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, upah proses perkara ini dan item hak-hak normatif lainnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, yang merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- A. Uang Pesangon : 5 x Upah terakhir Rp2.500.000,00
= Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- B. Uang Penghargaan : 2 x Upah terakhir Rp2.500.000,00
= Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- C. Uang Penggantian Hak/Hak Normatif lainnya;
 - C1. Hak Cuti Tahunan yang belum di ambil di tahun 2022:
= $12/30 \times \text{Rp}2.500.000,00$
= $0,4 \times \text{Rp}2.500.000,00$
= Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - C2. Bahwa selain itu, karena Penggugat di-PHK Tergugat pada tanggal 2 Juni 2022 atau telah memasuki pertengahan tahun 2022, atau kurang 6 (enam) bulan maka wajib hukumnya Tergugat membayar hak THR Natal tanggal 25 Desember 2022 sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di NKRI yaitu sebesar satu bulan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - C3. Bahwa selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan mempekerjakan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak mendaftarkan, tidak mengikutsertakan dan tidak membayar Tunjangan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan 3,70% yang menjadi hak mutlak Penggugat. Karena itu kini Penggugat menuntut agar wajib dibayar Tergugat sebesar;
= $3,70 \% \times \text{upah Penggugat Rp}2.500.000/\text{bulan};$
= $0,037 \times \text{Rp}2.500.000,00;$
= Rp92.500,00 per bulan;
= $\text{Rp}92.500,00 \times 57 \text{ bulan (4 tahun + 9 bulan)};$
= Rp5.272.500,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - C4. Bahwa selama 4 (empat) tahun, 9 (sembilan) bulan mempekerjakan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



mendaftarkan, tidak mengikutsertakan dan tidak membayar Tunjangan BPJS Kesehatan 4,0% per bulan yang menjadi hak mutlak untuk kesehatan Penggugat dan keluarganya sesuai perintah undang-undang BPJS Kesehatan, Karena itu kini Penggugat menuntutnya agar wajib dibayar oleh Tergugat sebagai kerugian negara yang belum disetor Tergugat kepada Kas Negara melalui Kantor BPJS sebesar;

= $40\% \times \text{Upah Penggugat Rp2.500.000,00/bulan};$
= $0,04 \times \text{Rp2.500.000,00};$
= Rp100.000,00 per bulan;
= $\text{Rp100.000,00} \times 57 \text{ bulan (4 tahun + 9 bulan)};$
= Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- D. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 sehingga patut dan layak menurut hukum jika Penggugat menuntut Tergugat wajib membayar upah proses sengketa PHK ini kepada Penggugat sebesar enam (6) bulan upah tanpa syarat yaitu = $6 \times \text{upah Penggugat Rp2.500.000,00} = \text{Rp15.000.000,00}$ (lima belas juta rupiah),

jumlah total tuntutan hak Penggugat = A + B + C1 + C2 + C3 + C4 + D

= $\text{Rp12.500.000,00} + \text{Rp5.000.000,00} + \text{Rp1.000.000,00} + \text{Rp2.500.000,00} + \text{Rp5.272.500,00} + \text{Rp5.700.000,00} + \text{Rp15.000.000,00} = \text{Rp46.972.000,00}$ (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tunai, dan seketika, terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (BHT) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, dan sempurna;

6. Memutuskan dan menetapkan bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat dan demi kepastian hukum maka perlu meletakkan sita jaminan atas surat izin usaha dan akta pendirian PT Bumi Indah yang masih berlaku termasuk seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik kantor PT Bumi Indah selaku Kontraktor dan Leveransir khususnya di Kantor Pusat di Jalan Bhayangkara, Nomor 38, Telp/Fax (0387) 21388 Waikabubak, Sumba Barat atau di tempat lain dan Kantor Perwakilan PT Bumi Indah Kupang, yang beralamat di Jalan Monginsidi 3, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau di tempat lain;
7. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang *c.q.* Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 5 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp11.458.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri secara online pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah pekerja tetap dengan mengacu kepada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa membuktikan kesalahan Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



adalah tidak Sah dan bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kompensasi Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 165 ayat (4) huruf a, b, c Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta hak atas cuti tahunan 2022, THR 2022, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, upah proses perkara ini dan item hak-hak normatif lainnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Kerja, yang merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang Pesangon : 5 x Upah terakhir Rp2.500.000,00
= Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

B. Uang Penghargaan : 2 x Upah terakhir Rp2.500.000,00
= Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

C. Uang Penggantian Hak/Hak Normatif lainnya;

C1. Hak Cuti Tahunan yang belum di ambil di tahun 2022
= $12/30 \times \text{Rp}2.500.000,00$
= $0,4 \times \text{Rp}2.500.000,00$
= Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

C2. Bahwa selain itu, karena Penggugat di-PHK Tergugat pada tanggal 2 Juni 2022 atau telah memasuki pertengahan tahun 2022, atau kurang 6 (enam) bulan maka wajib hukumnya Tergugat membayar hak THR Natal tanggal 25 Desember

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di NKRI yaitu sebesar satu bulan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

C3. Bahwa selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan mempekerjakan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak mendaftarkan, tidak mengikutsertakan dan tidak membayar Tunjangan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan 3,70% yang menjadi hak mutlak Penggugat. Karena itu kini Penggugat menuntut agar wajib dibayar Tergugat sebesar;

= $3,70\% \times \text{upah Penggugat Rp2.500.000/bulan}$;

= $0,037 \times \text{Rp2.500.000,00}$;

= Rp92.500,00 per bulan;

= $\text{Rp92.500,00} \times 57 \text{ bulan (4 tahun + 9 bulan)}$;

= Rp5.272.500,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

C4. Bahwa selama 4 (empat) tahun, 9 (sembilan) bulan mempekerjakan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat tidak mendaftarkan, tidak mengikutsertakan dan tidak membayar Tunjangan BPJS Kesehatan 4,0% per bulan yang menjadi hak mutlak untuk kesehatan Penggugat dan keluarganya sesuai perintah undang-undang BPJS Kesehatan, Karena itu kini Penggugat menuntutnya agar wajib dibayar oleh Tergugat sebagai kerugian negara yang belum disetor Tergugat kepada Kas Negara melalui Kantor BPJS sebesar;

= $40\% \times \text{Upah Penggugat Rp2.500.000,00/bulan}$;

= $0,04 \times \text{Rp2.500.000,00}$;

= Rp100.000,00 per bulan;

= $\text{Rp100.000,00} \times 57 \text{ bulan (4 tahun + 9 bulan)}$;

= Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

D. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 *juncto*

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 sehingga patut dan layak menurut hukum jika Penggugat menuntut Tergugat wajib membayar upah proses sengketa PHK ini kepada Penggugat sebesar enam (6) bulan upah tanpa syarat yaitu = 6 x upah Penggugat Rp2.500.000,00 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

jumlah total tuntutan hak Penggugat = A + B + C1 + C2 + C3 + C4 + D

= Rp12.500.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp1.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp5.272.500,00 + Rp5.700.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp46.972.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tunai, dan seketika, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, dan sempurna;
6. Memutuskan dan menetapkan bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat dan demi kepastian hukum maka perlu meletakkan sita jaminan atas surat izin usaha dan akta pendirian PT Bumi Indah yang masih berlaku termasuk seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik kantor PT Bumi Indah selaku Kontraktor dan Leveransir khususnya di Kantor Pusat di Jalan Bhayangkara, Nomor 38, Telp/Fax (0387) 21388 Waikabubak, Sumba Barat atau di tempat lain dan Kantor Perwakilan PT Bumi Indah Kupang, yang beralamat di Jalan Monginsidi 3, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau di tempat lain;
7. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan Kasasi dari Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang c.q. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 3 September 2017 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022 dan Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai status hubungan kerja dan perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, dengan perjanjian kerja dibuat secara lisan dan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 59 Undang Undang Cipta

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Kerja, maka demi hukum status hubungan kerja Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dari Tergugat;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa ada kesalahan dari Penggugat, maka demi keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nompur 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dipersamakan dengan pekerja memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja : 3 September 2017 – 2 Juni 2022 (4 tahun 9 bulan)

Upah : Rp2.500.000,00

Pesangon : $1,75 \times 5 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}21.875.000,00$

PMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}2.500.000,00,00 = \text{Rp} 5.000.000,00$

UPH (cuti) : $12/25 \times \text{Rp} \text{Rp}2.500.000,00 = \underline{\text{Rp} 1.200.000,00}$

jumlah = Rp28.075.000,00

terbilang (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAMUEL PATRISIANUS ANAIT, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun



2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMUEL PATRISIANUS ANAIT**, tersebut;
 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kpg., tanggal 5 Oktober 2023, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan status hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 2 Juni 2022;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2024